



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 641 / Pdt.P / 2023 / PN Mnd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **GRYFIAN JENEVER PINU**
Tempat,tanggal lahir : Buha, 01-12-1990
Umur : 33 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelaut
Alamat : Lindongan II, Desa Birakiama, Kec. Tagulandang Selatan, Kab. Kep. SITARO, sekarang berdomisili di Lingkungan II Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. HP :

dan

Nama : **NOVITA INDAH GIROTH**
Tempat,tanggal lahir : Manado, 29-10-1994
Umur : 29 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Lindongan II, Desa Birakiama, Kec. Tagulandang Selatan, Kab. Kep. SITARO, sekarang berdomisili di Lingkungan II Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. HP :

Selanjutnya Sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon.

Setelah membaca berita acara persidangan tanggal 08 Januari 2024 dimana persidangan ditunda tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2024, Para Pemohon hadir dalam Persidangan;

Menimbang Para Pemohon dalam Persidangan pada tanggal 15 Januari 2024, Para Pemohon secara lisan telah mengajukan Pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menghadap pada persidangan tersebut, dan mengajukan Pencabutan Permohonannya secara

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisan maka Hakim berpendapat alasan Para Pemohon adalah sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang telah timbul dalam permohonan ini maka harus ditanggung oleh pemohon;

Mengingat, pasal 148 Rbg serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor : 641/Pdt.P/2023/PN.Mnd dicabut;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor : 641/Pdt.P/2023/PN.Mnd ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara atas nama pemohon tersebut dalam buku register;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023 oleh ASTEA BIDARSARI, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H

ASTEA BIDARSARI, S.H.M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);